



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

UNAAHA

No.Seri : 001730

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

NOMOR SK: 517/017/PKBM/DPM-PTSP/III/2025

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional :
- Nama Lembaga : PKBM MANDIRI
- Nama Pemohon : MUHAMAD TENSI, S.Kom
- Tanggal Permohonan : 21 Maret 2025
- Menimbang** : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Pendidikan Non Formal dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional, dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

PKBM MANDIRI

Nama Pengelola : MUHAMAD TENSI, S.Kom

Alamat : Desa Walay Kec. Abuki Kab. Konawe

Jenjang Pendidikan : Non Formal

Tahun Berdiri : 2017

Alamat Lembaga : Desa Langgea Kec. Padangguni Kab. Konawe

Masa Berlaku Izin operasional : 21 Maret 2025 sampai dengan 21 Maret 2028

2. Pemegang Izin ini Wajib :
- Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan;
 - Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



DITETAPKAN DI : UNAAHA
PADA TANGGAL : 21 Maret 2025

a.n **BUPATI KONAWE**
KEPALA DINAS,



KENIYUGA PERMANA, S.STP., M.AP
NIP. 19810725 200112 1 005

Tembusan :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
- Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

